









Local Leaders Engagement to Support

Rabies Control Program in Bali Province

Dr. Siti Yulianti


Senior Veterinary Officer

Directorate of Animal Health

ASEAN Rabies Consultation Meeting
Revision of the ASEAN Rabies Elimination Strategy

2-4 May 2023, Bali Indonesia

Introduction





- Bali Province is one of the endemic areas in Indonesia. The first outbreak was detected in 2008
- Rabies control program has been carried out in Bali:
 - Vaccination program
 - Integrated Bite Cases Management/IBCM
 - Strengthening the local regulation
 - Dog Population Management
 - Education Information and Communication

The engagement of the local leaders:

- development of the local regulation (PERDA, PERDES and PERAREM)
- Establishment & empowerment of the Rabies Cadre called Rabies Alert Team (Tim Siaga Rabies/TISIRA)
- Facilitation of the rabies program activities such as coordination meetings, vaccination campaigns, dog population census and training
- Ensure the TISIRA program running well (Socialization of Rabies prevention, reporting the suspect case, and bite case management; public awareness of vaccination program)



Local Government Regulation of Bali Province Number 15/2009

1. RABIES Prevention

- a. Doing vaccination followed by dog owner registration, vaccination card, and vaccination sign;
- b. Socialization of Rabies control to community;
- c. Doing selective depopulation of dog that is not registered, showing the clinical sign that is not treated, and on the suspected animal or the animal have been contacted with infected animal;
- d. Doing dog birth control;
- e. Research and surveillance

2. Regulation and Supervision of the susceptible animal Ownership and movement

All susceptible animal that half or all their life:

- a. Contact with human;
- b. Susceptible animal ownership activities; and
- c. Susceptible animal movement activities

3. Monitoring of Rabies Control Activities

4. Stipulation of Rabies outbreak status

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

GUBERNUR BALT.

Menimbang

- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
- bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengalibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Indrang Nomor 12 Tahun 2008 menempatkan urusan penyelenggaraan keterithan umum dan keteritraan masyarakir, penangsana bidang kesehatan dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota sebagai urusan wajib Pemerintah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Deerah-deerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649):
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Buleleng Circular Letter on Rabies Control/2022



BUPATI BULELENG

Singaraja, 09 Mei 2022

Kepada Yth. Lurah/ Perbekel se-Kab. Buleleng

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 524 / 1280.1 / PKH / DISTAN / 2022

TENTANG

PENGENDALIAN RABIES DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

- Dasar Hukum : a. PERDA Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies bila ditemukan oknum/ masyarakat yang ditemukan melakukan kegiatan pemindahan/ melalulintaskan Hewan Penular Rabies
 - b. Intruksi Bupati Buleleng No. 188.4/3653/Keswan /Distanak/2014 tentang pembuatan peraturan desa yang mengatur tata cara pemeliharaan anjing di kabupaten Buleleng dan pengendalian kelahiran berupa sterilisasi pada Hewan Penular Rabies (HPR) terutama anjing dan kucing.

Memperhatikan : berdasarkan data hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Veteriner Denpasar (BBVET) tahun 2022, di Kabupaten Buleleng telah terjadi kasus anjing positif

> Berdasarkan tersebut diatas maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- kepada semua Perbekel/ Lurah dan Bendesa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng agar ikut berperan secara aktif dalam pengendalian rabies di wilayahnya melalui Peraturan Perbekel, Pengumuman dan Perarem Desa Adat.
- b. menginformasikan kepada masyarakat di wilayahnya untuk tidak memindahkan Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya anjing dari satu dusun/desa/kecamatan dalam Kabupaten maupun keluar Kabupaten.
- c. mensosialisasikan lebih gencar kepada masyarakat agar meningkatkan tata cara pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR) yang benar (diikat/dirumahkan) terutama anjing, diwilayah masing-masing dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan bila ditemukan anjing liar/diliarkan yang mencurigakan untuk dilakukan tindakan cepat pencegahan penyebaran rabies.

- melaksanakan vaksinasi terhadap seluruh HPR yang ada diwilayahnya dan memberikan tanda (kalung) dan kartu registrasi serta melaksanakan eliminasi sesuai mekanisme terhadap HPR yang diduga tertular rabies maupun yang telah kontak dengan HPR teidentifikasi Rabies/serta HPR vang tidak berpemilik.
- e. menginformasikan kepada masyarakat agar menghindari gigitan anjing serta melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap gigitan apabila terjadi kasus gigitan, dengan cara cuci luka dengan air mengalir, memakai sabun selama 10-15 menit, diberi alkohol atau yodium kemudian dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan lanjut serta melaporkan kepada petugas kesehatan hewan/dokter hewan terdekat jika terjadi kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing,
- vaksinasi akan dilaksanakan oleh Tim Vaksinasi dari Dinas Pertanian ke masing-masing desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan, di masing-masing puskeswan se-Kabupaten Buleleng serta di posko rabies di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tanpa dipungut biaya/gratis.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Kapolres Buleleng
- Komandan Kodim 1609
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
- Ketua Majelis Madia Kabupaten Buleleng
- Kapolsek Se-kabupaten Buleleng
- 10. Danramil Se-kabupaten Buleleng
- 11. Camat se- Kabupaten Buleleng
- 12. Arsip.

- Request to village leaders involves in Rabies Control Program through village regulation
- Inform to the community to not moving their dog to other village (stay at home)
- vaccination
- Bite management

Establishment Village Regulation (PERDES and PERAREM) and Rabies Alert Team/TISIRA

- Gianyar and Buleleng District
- Gianyar: 1 village was developed PERAREM (Pejeng village) in 2016
- Buleleng:
 - 129 villages have established PERDES and TISIRA
 - 33 villages have established PERAREM and 96 villages is ongoing
- the village regulation discussion meetings have been supported by Joint MoA/MoH/FAO/AIHSP





Village Regulation

- Customary village regulation/PERAREM on dog ownership → Future sustainability of the program by the Village Government
- Contains of the PARAREM are:
 - Dogs must be leashed
 - Dogs must be tagged and registered (different colored collars for each banjar)
 - Dogs must be vaccinated
 - If a dog bites, the owner must be responsible
 - If there is a dog suspected of rabies/stray dog, it must be secured
- PERDES Scopes are:
 - Rabies prevention
 - Susceptible animal ownership management and supervision
 - Monitoring of Rabies Control Program

Workshop on Socialization of Village Regulation (PERDES and PERAREM)













PERAREM of Benggala Village














Dinindai dengan CamScanner







Establishment of Rabies Alert Team/TISIRA in Mayong Village



KABUPATEN BULELENG KEPUTUSAN PERBEKEL MAYONG NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA MAYONG

PERBEKEL MAYONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dan pengendalian Rabies di Desa Mayong, perlu membentuk
 - b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan
 Desa Mayong Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
 Penanggulangan Rabies;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Mayong Tentang Pembentukan Tim Siaga Rabies Desa Mayong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
 Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
 Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan
 Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - Undang Uncang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50[5];
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101];
- Feraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009
 Tentang Penanggulangan Rabies [Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15];
- Perayuran Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 6);
- 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan / atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan / atau Ke Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 47);
- 11. Intruksi Bupati Buleleng Nomor 188.4 /3653/ Keswan/ Distanak/ 2014 tentang Pembuatan Peraturan Desa yang Mengatur Tata Cara Pemeliharaan Anjing di Kabupaten Bulelene:

 Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 524/1280.1/ PKH/ DISTAN/ 2022 Tentang Pengendalian Rabies Di Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

 Peraturan Desa Mayong Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Desa Mayong Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

 Membentuk Tim Siaga Rabies dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut: a. Penyuluhan Rabies kepada masyarakat;

- b. Membantu pendataan/ sensus populasi anjing yang ada di
- c. Membantu pengawasan populasi anjing dan lalu lintas anjing (HPR);
- d. Membantu pelaksanaan vaksinasi anjing (HPR);
- e. Melaporkan kejadian gigitan anjing (HPR) ke puskesmas;
- melaporkan hasil kegiatan dalam rangka penanggulangan Rabies di Desa Mayong.

KETIGA

; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Desa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mayong pada tanggal 13 Juli 2022 PERBEKEL MAYONG, PERBEKEL MAYONG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Camat Seririt di Seririt;
- 2. Ketua BPD Desa Mayong;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MAYONG NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JULI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES DESA MAYONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA RABIES DESA MAYONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1.	MADE ASTAWA, S.Sn.	PERBEKEL	PEMBINA	
2.	NYOMAN SUPASTRA	KELIAN DESA ADAT	KETUA	
3.	GUSTI MADE SENA ANTARA	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS	
4.	KADEK HERRY DHARMAWAN	KBD. MAYONG	ANGGOTA	
5.	NYOMAN SUSENA	KBD. SIWA	ANGGOTA	
6.	NI MADE DEWI SETIAWATI	KBD. BADA	ANGGOTA	
7.	PUTU BUDIASA	KBD. TAMAN	ANGGOTA	
8.	WAYAN MARLIN	KBD. POHASEM	ANGGOTA	
9.	GUSTI MADE SURYA ADNYANA	KBD. SANTAL	ANGGOTA	
10.	I PUTU SUASTAMA NEGARA	KB. ADAT MAYONG	ANGGOTA	
11.	PUTU SANTIKA	KELIAN TEMPEK SIWA	ANGGOTA	
12.	PUTU SUPARSA	KELIAN TEMPEK BADA	ANGGOTA	
13.	KETUT SUPENO	KELIAN TEMPEK TAMAN	ANGGOTA	
14.	PUTU MANGKU GARA	KELIAN TEMPEK POHASEM	ANGGOTA	
15.	DEWA KETUT WITASTRA	KELIAN TEMPEK SANTAL	ANGGOTA	
16.	NENGAH SUKAWATI	BIDAN DESA	ANGGOTA	
17.	NYOMAN SUMITRA	BABINSA	ANGGOTA	
18.	KETUT SUKIYASA	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA	
20.	GEDE MAKA	LINMAS	ANGGOTA	
21.	GEDE KORIAWAN	KRANG TARUNA /YOWANA	ANGGOTA	



Establishment of Rabies Alert Team/TISIRA in Mayong village





Dog Population Census

No	Nama Banjar		Male dog				Female Dog						Jumlah anjing yg		Cara Pemeliharaan			
		Anak		Dewasa	IIIImian	Kebir	1 2	Muda	C 12 \ 12	Jumlah	Jumlah	Steril	Jumlah Kepemili kan Anjing	divaksin		Jumlah anjing dikanda	anjing	
		bln	DIII	> 0 bill		-	bln	3-0 0111	Bln	Bln	Betina Dewasa			7	≤3 bln	> 3 bln	ng kan	yang dilepas
1	Intaran	3	12	85	100	31	10	3	6	61	65	80	15	180	1	137	63	116
2	Pande	17	15	80	112	24	10	5	3	34	37	52	4	164	58	60	30	134
3	Puseh	13	9	59	81	15	12	5	11	50	61	78	7	159	0	113	65	94
4	Guliang	8	7	43	58	12	7	4	6	48	54	65	14	123	19	58	38	85
5	Pedapdapan	8	9	52	67	8	9	8	2	43	45	59	4	127	8	70	45	82
6	Panglan	4	5	18	27	5	8	4	2	14	16	28	2	55	0	35	17	38
	JUMLAH	53	57	337	445	95	56	29	30	250	278	362	46	807	86	473	258	549

Rabies Education Program

Key message	Messenger/Media	Kegiatan	Target		
 Bite prevention Rabies prevention in dog and human Responsible Dog 	Teacher/School	a. Rabies Training for Teacherb. Education Rabies Package	Childrens		
Ownership Dog behavior	Integrated Health Services Post	a. Cadre Training b. Integrated health services post activities	Female and male		
	Youth Organization	a. Youth training b. Youth event	Youth and children		









Dog Registration and Identification

- Registration and identification by Rabies Cadre
- Developed the registration and identification Database
 - Turn over population → birth, come, death, leave

Sterilization and Contraception

- Sterilization through surgical procedure
 - Ovary-histerectomy dan kastration

Banjar	Male	Female	Total		
Pande	10	7	17		
Puseh	4	7	11		
Intaran	24	6	30		
Guliang	12	14	26		
Panglan	5	7	12		
Pedapdapan	0	4	4		
Total	55	45	100		





Garbage Management

What can we do?









- Regular schedule of waste removal from households and from dumpsites
- Fencing of waste containers
- Use of closed bins
- Separation of organic and inorganic waste
- Household education








THANK YOU

Directorate of Animal Health Ministry of Agriculture, Indonesia

www.ditjenpkh.pertanian.go.id



This event is supported by the Australian Government

